



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1945/Pdt.P/2015/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PAPAK bin LATRI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**" ; -----

ATI binti IDI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

-----DUDUK PERKARANYA-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015, Permohonan mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 1945/Pdt.P/2015/PA.Pra. tanggal 08 Desember 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Idi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rebok, Desa PRembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Mirase, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Deguk, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 30 orang ; -----

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I selama 20 tahun 1 bulan hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Nesty Lestari April, perempuan, tanggal lahir 07 April 2006 ;-----
 - b. Arjun Febrian Jayadi, laki-laki, tanggal lahir 09 Maret 2011 ;-----
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ; -
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PAPAK bin LATRI**) dengan Pemohon II, (**ATI binti IDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----

Subsida ir :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :-----

ALAT BUKTI SURAT :-----

- 1..1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Tasan) NIK 5202043112750617. Tanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.1 ;-----
- 1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Aminah) NIK 5202047112890401. tanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALAT BUKTI SAKSI :-----

Saksi I : Herman alias Amaq Pajar bin Amaq Amu, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustar, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Mirase, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Deguk, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Kenauh, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Nesty Lestari April, perempuan, tanggal lahir 07 April 2006 ;-----
 - b. Arjun Febrian Jayadi, laki-laki, tanggal lahir 09 Maret 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Saksi II: Deguk bin Amaq Repah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustar, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Mirase, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deguk, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Kenauh, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Nesty Lestari April, perempuan, tanggal lahir 07 April 2006 ;-----
 - b. Arjun Febrian Jayadi, laki-laki, tanggal lahir 09 Maret 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon tersebut dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini oleh karenanya perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 50 tahun 2009 ;--

Menimbang, bahwa hal – hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan untuk menguatkannya telah diajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Herman alias Amaq Pajar bin Amaq Amu dan Deguk bin Amaq Repah ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti dan sesuai dengan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan pasal 172 R.Bg.
terpenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, sebagaimana pasal 309 oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2006 di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Idi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rebok, Desa PRembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Mirase, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Deguk, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 30 orang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata telah hidup sebagaimana layaaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karena Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adaalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta kelahiran anaknya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tentang Itsbat Nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil – dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;-----

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu :-----

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam kitab
Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجة والإيرث
Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan
bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan,
maka tetaplh hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I
dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975,
Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 tahun 2014 huruf J.
Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya
untuk mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan
Pemohon II untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PAPAK bin LATRI**)
dengan Pemohon II, (**ATI binti IDI**) yang dilaksanakan pada tanggal
28 Juli 2006 di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah ;----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di bebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami DRS. H. TAUFIQUROHMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, YUSUP, SH. dan Hj, MUNIROH, S.Ag.SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Ketua Majelis

ttd.

DRS. H. TAUFIQUROHMAN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Y U S U P, SH.

Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.

Panitera Pengganti

ttd.

AMIRUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------|
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | Rp. 94.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II | Rp. 94.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 279.000,- |
| (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)